



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDAMPING PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Tim Pendamping Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota

Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENDAMPING PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Pendamping Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENDAMPING PEMERIKSAAN KESEHATAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN TIM PENDAMPING PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

No	Tugas	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1	Pengarah	1. Jemris Fointuna 2. Baharudin Hamzah 3. Lodowyk Fredrik 4. Elyaser Lomi Rihi 5. Petrus Kanisius Nahak	Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT	1. Memberikan pengarahan atas program dan rencana kerja tim, mengawasi pelaksanaan tugas tim, dan membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis. 2. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan; 3. Memberikan saran dan masukkan kepada Tim Pelaksana; 4. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
2	Ketua	Adiwijaya Bakti	Sekretaris	1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fasilitasi kegiatan pendampingan pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; 2. Memantau jalannya pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Nusa Tenggara Timur;

				<p>3. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>4. Melaporkan kegiatan pemeriksaan Kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
3	Sekretaris	Andrew S. N. Kette	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	<p>1. Menunjang kegiatan administrative</p> <p>2. Mengatur aktivitas tim pendamping pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur</p> <p>3. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada pimpinan</p> <p>4. Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan.</p>
4	Koordinator Tim	Agustina J. Touselak	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	<p>1. Membantu ketua dan Sekretaris dalam hal menyusun laporan kegiatan dari masing-masing tim pendamping untuk dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p>
5.	Koordinator Harian	Edson Carlos	Kepala Sub Bagian Hukum	<p>2. Mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan tim pendamping pemeriksaan Kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p>
6	Anggota	Aryans Terra Fanu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	<p>1. Menginformasikan terkait pemeriksaan Kesehatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau tim Pasangan Calon perseorangan dan publik mengenai pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;</p>
7	Anggota	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	
8	Anggota	Angeli L. Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	

7	Anggota	Brigritha R. De Rozari	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjadwalkan pemeriksaan Kesehatan dan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 3. Mendampingi Calon dalam Melakukan Registrasi Pemeriksaan Kesehatan 4. Bersama Tim Penilai Kesehatan menerima kedatangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur; 5. Menyiapkan buku registrasi pemeriksaan Kesehatan; 6. Mengarahkan Calon untuk menunggu di ruang tunggu VIP 7. Mendampingi calon saat menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan Kesehatan dari Tim Pemeriksa Kesehatan; 8. Mendampingi calon pada saat penandatanganan formulir persetujuan pemeriksaan Kesehatan (general consent); 9. Menerima dokumen persetujuan hasil pemeriksaan Kesehatan 10. Mendampingi dan menunggu calon di ruang tunggu. 11. Menerima Keterangan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dituangkan di dalam berita acara yang merupakan pendapat dari Tim Penilai Kesehatan sebagai kesimpulan hasil Tim Pemeriksa Kesehatan paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan Kesehatan. 12. Memberikan tanda terima dan berita acara kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
8	Anggota	S. Anedo P. Nugroho	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
9	Anggota	Bollivardo R. Liha	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
10	Anggota	Anneke Apriana Selfina Raga	Pelaksana Sub Bagian Hukum	
11	Anggota	Agustinus Bele Centy	Pelaksana Sub Bagian Hukum	
12	Anggota	Maria V. T. Laba	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
13	Anggota	Fahrulakri Adiprasetya	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
14	Anggota	Rani Pracella Doga	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum	
15	Anggota	Faturrahman Idham	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum	

16	Anggota	Louisa J. Annia	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
----	---------	-----------------	--	--

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE